



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ny. Hanipah, berkedudukan di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Ogotumubu, Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Heatubun, S.H., M.H. beralamat di Jalan Nyiur Indah No. 47, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Prg., tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Prg, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Prg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah sah dengan lelaki HAMSIN di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dibuktikan dengan Kutipan Nikah Nomor : 238/08/VI/2007, tanggal 6 Mei 2000 (Bukti P-1).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniakan 2 (dua) anak sesuai Akta Kelahiran masing-masing (Bukti P-2 dan P-3) :

1. Nama : ANUGRA DWI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Ogotumubu, 27 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Agama : Islam
Alamat : Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini
Kabupaten Parigi Moutong

2. Nama : MA'RIFATIN
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 15 September 2013
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tidak ada
Agama : Islam
Alamat : Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini
Kabupaten Parigi Moutong

3. Bahwa pada tanggal 14 November 2021, suami Pemohon yaitu HAMSIN meninggal dunia karena sakit di Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian bertanggal 06 Januari 2023 Nomor : 141/43/SBT yang dikeluarkan oleh BADRUN HANI Kepala Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong (Bukti P-4).

4. Bahwa suami Pemohon almarhum HAMSIN meninggal dunia di Desa Ogotumubu, selain meninggalkan istri dan 2 (dua) anak tersebut sebagai ahli waris meninggalkan pula warisan berupa satu bidang Tanah Hak Milik Nomor : 200/Tilung tertulis atas nama HANIPAH (Pemohon) luas 19.946 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi), (bukti P-5).

5. Bahwa dengan meninggalnya HAMSIN (almarhum) suami Pemohon, maka pemohon harus bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak, biaya hidup keluarga, termasuk kelanjutan Pendidikan kedua anak sampai dengan mencapai usia dewasa dan mandiri.

6. Bahwa akan tetapi pada saat ini pemohon mengalami kesulitan ekonomi, untuk biaya lanjut pendidikan anak yang bernama ANUGRA DWI PUTRA yang akan masuk Perguruan Tinggi sedangkan adiknya MA'RIFATIN yang masuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama. Hal mana kebutuhan ini sangat mendesak pemohon untuk berusaha memenuhi cita-cita dan harapan kedua anak pemohon tersebut.

7. Bahwa salah satu usaha pemohon untuk mendapatkan dana atau biaya bagi kepentingan pendidikan anak-anak pemohon adalah meminjam uang kepada Bank dengan cara kredit dan agunan yang digunakan Tanah Hak Milik Nomor : 200/Tilung atas nama HANIPAH yang adalah juga merupakan warisan dari HAMSIN (almarhum) suami Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa salah satu persyaratan agunan bagi bank adalah tanah hak milik yang berstatus warisan harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris, sedangkan anak pemohon yang bernama MA'RIFATIN yang lahir tanggal 13 September 2013 yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun atau masih dibawah umur yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua yaitu Pemohon.

9. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama MA'RIFATIN masih dibawah umur dan untuk menggunakan agunan kredit atas tanah warisan yang juga merupakan hak anak dibawah umur harus lebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri tempat mana tanah warisan tersebut terletak.

10. Bahwa tanah warisan Hak Milik Nomor : 200/Tilung Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong berada dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karenanya permohonan untuk Penetapan izin hak anak dibawah umur tersebut atas tanah Tanah Hak Milik sebagai agunan kredit diajukan kepada Pengadilan Parigi di Parigi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia bapak Ketua Pengadilan Parigi memeriksa permohonan dari pemohon ini dan memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak MA'RIFATIN yang lahir tanggal 15 September 2013 masih dibawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karena itu diwakilkan kepada ibunya HANIPAH.
3. Menyatakan Tanah Hak Milik Nomor : 200/Tilung tertulis atas nama HANIPAH (Pemohon) luas 19.946 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) adalah warisan peninggal almarhum HAMSIN.
4. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan Tanah Hak Milik Nomor : 200/Tilung tersebut sebagai agunan kredit pada bank guna kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya.
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini disampaikan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 238/08/VI/2007, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4033/IST/2007/2001, atas nama kepala keluarga: NOVIANTO YUNUS, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-02032017-0073, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor :141/43/SET, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :145/262/SET, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor :260 Tilung, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik :7208054811750001, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor :7208052411200002, yang telah dilegalisir diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH.RIFALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi didalam persidangan ini terkait dengan Permohonan pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Ogotumubu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon meninggal dunia karena pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama anak pertama dari Pemohon yakni Putra, sedangkan anak kedua dari Pemohon Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai Guru dan juga mempunyai usaha jual beli kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi ke 2 (dua) anak Pemohon saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saya tinggal bertetangga dengan Pemohon tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki tanah di Desa Ogotumubu dan Desa Tomini;

2. Saksi **FITRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi didalam persidangan ini terkait dengan Permohonan pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Ogotumubu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hamsin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari ke 2 (dua) anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai Guru dan juga mempunyai usaha jual beli kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi ke 2 (dua) anak Pemohon saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki tanah di Desa Ogotumubu dan Desa Tomini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Parigi berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan seorang orang anak yang kini masih belum dewasa untuk menggunakan Tanah Hak Milik Nomor 280/Tilung sebagai agunan kredit pada bank, terhadap harta bersama pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut bernama almarhum HAMSIN yaitu barang yang tidak bergerak yang merupakan bagian hak dari ANUGRA DWI PUTRA dan MA'RIFATIN anak Pemohon berupa :

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 280/Tilung, luas tanah : 19.946 m², terletak di Desa Tilung Kecamatan Tomini, Dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong tertulis atas nama Pemegang Hak : HANIPAH;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai P-8 dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 238/08/VI/2007 tertanggal 6 Mei 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara HAMSIN dan HANIPAH;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4033/IST/2007/2001 atas nama ANUGRA DWI PUTRA anak pertama laki-laki dari suami isteri HAMSIN dan HANIPAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-02032017-0073 atas nama MA'RIFATIN anak perempuan dari suami isteri HAMSIN dan HANIPAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 141/43/SET tertanggal 5 Januari 2023 atas HAMSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ogotomubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan bahwa HAMSIN pada tanggal 14 November 2021 telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris nomor 145/262/SET yang dikeluarkan oleh Desa Ogotomubu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, yang menerangkan bahwa HANIPAH sebagai istri dan kedua orang anaknya yang bernama ANUGRA DWI PUTRA dan MA'RIFATIN adalah ahli waris dari almarhum HAMSIN;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 280/Tilung, luas tanah : 19.946 m², terletak di Desa Tilung Kecamatan Tomini, Dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong tertulis atas nama Pemegang Hak : HANIPAH, adalah benar harta bersama dan peninggalan dari almarhum HAMSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam alat bukti P-1 sampai dengan P-8, telah terbukti bahwa HAMSIN dan HANIPAH telah terjadi ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama: ANUGRA DWI PUTRA yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan MA'RIFATIN yang kini masih belum dewasa, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi seorang orang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas, dengan demikian petitum nomor 2 Permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam alat bukti bertanda P-6 diatas telah terbukti bahwa harta yaitu barang tidak bergerak berupa:

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 280/Tilung, luas tanah : 19.946 m², terletak di Desa Tilung Kecamatan Tomini, Dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong tertulis atas nama Pemegang Hak : HANIPAH;

adalah harta berasama yang didapat selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum HAMSIN, maka mempunyai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan/atau sebagai wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas untuk menggunakan Tanah Hak Milik nomor 280/Tilung sebagai agunan kredit pada bank terhadap harta bersama pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut terhadap harta tersebut diatas, dengan demikian petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 permohonan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan dalam hal yang luar biasa dan apabila si anak belum dewasa menghendaknya, maka Pengadilan boleh mengizinkan untuk menjual dan/atau menjaminkan sesuatu barang tidak bergerak atas permintaan Wali yang disertai dengan alasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 345 K.U.H Perdata yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya. Bahwa berangkat dari hal tersebut, meskipun tidak dimohonkan sebagai wali, karena Pemohon merupakan orang Tua yang hidup terlama, oleh karenanya demi hukum Pemohon merupakan wali dari anak-anak Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan pemohon, bukti berupa surat-surat maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula yang permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 193,194,345 K.U.H.Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak MA'RIFATIN yang lahir pada tanggal 15 September 2013 masih dibawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karena itu diwakilkan oleh Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Tanah Hak Milik Nomor : 280/Tilung tertulis atas nama HANIPAH (Pemohon) luas 19.946 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) adalah warisan peninggal almarhum HAMSIN;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon : **HANIPAH** yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan seorang anak yang kini masih belum dewasa bernama : **MA'RIFATIN**, untuk menggunakan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut bernama almarhum HAMSIN sebagai agunan kredit pada bank guna kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya, yaitu barang yang tidak bergerak yang merupakan bagian hak dari **ANUGRA DWI PUTRA** dan **MA'RIFATIN** anak Pemohon berupa :

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 280/Tilung, luas tanah : 19.946 m², terletak di Desa Tilung Kecamatan Tomini, Dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong tertulis atas nama Pemegang Hak : HANIPAH;
- 5. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dan dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Darman, S.H., M.H.

Angga Nugraha Agung S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	ATK/Proses	: Rp75.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
-	Penjilidan Berkas Perkara	: Rp25.000,00
-	Insentif Bendahara	: Rp20.000,00
-	Sumpah	: Rp25.000,00
-	Pengarsipan	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp215.000,00

(Dua ratus lima belas ribu rupiah)